



TRANSGENDER DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: *HIFDZUL 'AQL*

¹Nagita Histimuna Aisyah, ²Aminah Nurfida, ³Elly Zakiyatin Nafisa,

⁴Lutfiyah, ⁵*Nazih Sadatul Kahfi

¹⁻⁵UIN Walisongo Semarang Indonesia

¹nagitahistimunaisyah@gmail.com, ²sugengfida@gmail.com, ³ellyzakiya99@gmail.com;

⁴lutfiyah@walisongo.ac.id, ⁵kahfinazih1@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 10-10-2024

Diterima: 03-12-2024

Abstract: This research aims to examine the transgender issue more comprehensively which focuses on the purpose of human benefit and welfare in terms of maqashid sharia and also human rights perspective through the understanding of hifdzul 'aql. This research is a qualitative research that uses this analysis method and uses literature study techniques in data collection. The results of this study show that transgender issues involve a complexity of social and cultural norms that differ between Muslim and non-Muslim societies. In non-Muslim countries, legal protections and health access for transgender people are rapidly growing, whereas in Muslim-majority countries, conservative views often reject gender change. Human rights play an important role in protecting transgender rights, while Maqashid Sharia principles can provide a just framework in the context of Muslim societies, emphasizing the protection of soul, mind, and honor.

Keywords: Transgender, Human Rights, *Hifdzul 'Aql*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu transgender dengan lebih komprehensif yang berfokus pada tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia ditinjau dari maqashid syariah dan juga kacamata HAM melalui pemahaman hifdzul 'aql. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memakai metode analisis ini dan menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu transgender melibatkan kompleksitas norma sosial dan budaya yang berbeda antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Di negara non-Muslim, perlindungan hukum dan akses kesehatan bagi transgender berkembang pesat, sedangkan di negara mayoritas Muslim, pandangan konservatif sering menolak perubahan gender. Hak Asasi Manusia berperan penting dalam melindungi hak-hak transgender, sementara prinsip Maqashid Syariah dapat memberikan kerangka adil dalam konteks masyarakat Muslim, dengan menekankan perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan.

Kata kunci: Transgender, HAM, *Hifdzul 'Aql*

A. Pendahuluan

Isu transgender telah menjadi salah satu topik yang cukup kontroversial di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim maupun di negara-negara non-muslim. Transgender merupakan persoalan sosial kemanusiaan yang telah menjadi fenomena sebagian besar wilayah dunia dan perlu mendapatkan kajian mendalam dari berbagai aspek. Secara global, orang transgender sering menghadapi diskriminasi, stigma sosial, dan kekerasan karena identitas gender mereka yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan budaya. Hak-hak transgender, termasuk hak untuk diakui secara hukum sesuai dengan identitas gender yang dipilih, hak untuk mengakses layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, telah menjadi sorotan dalam perdebatan internasional mengenai hak asasi manusia.¹

Di dunia non-Islam, khususnya di negara-negara Barat, hak-hak transgender telah mendapatkan pengakuan sebagaimana manusia normal lainnya. Banyak negara telah mengakui secara hukum hak individu untuk mengubah identitas gender mereka, baik melalui perubahan dokumen resmi maupun dengan memperkenalkan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan identitas gender. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan *Human Rights Watch* juga telah mengadvokasi hak-hak transgender sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia secara universal. Namun demikian, pengakuan-pengakuan itu tidak berarti para transgender sudah selamat dari persoalan dan tantangan besar terkait penerimaan sosial, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan hukum bagi transgender, terutama di negara-negara yang lebih religius.²

Memang secara tekstual, al-Qur`an dan hadits sudah menyebutkan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, sebagaimana makhluk yang lain, namun sebagian masyarakat muslim seolah belum

¹ Jasruddin Jasruddin and Jasmin Daud, "Transgender Dalam Persepsi Masyarakat," 2017.

² Rr. Siti Kurnia Widiastuti, "Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama," 2017.

begitu percaya dengan ketetapan Allah tersebut karena keberadaannya di tengah-tengah mereka yang nyata-nyata ada, walaupun secara minoritas. Permasalahannya adalah keberadaan minoritas itu justru menimbulkan simpati sebagian masyarakat yang jika tidak kembali kepada petunjuk agama yang lurus dapat berdampak pada pengambilan hukum-hukum yang justru menyimpang dari tujuan syariat itu sendiri.³

Isu transgender dalam masyarakat muslim dipandang dari dua perspektif: agama dan budaya. Sebagian besar negara dengan mayoritas muslim cenderung memandang identitas gender sebagai sesuatu yang ditentukan oleh kodrat biologis, dan perubahan gender diyakini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan fitrah ciptaan Allah. Fatwa dan pendapat ulama mengenai isu transgender sebagian besar menolak pengakuan resmi transgenderisme dan hanya sedikit yang mendukung.⁴

Ketidaksetujuan mayoritas masyarakat terhadap pengakuan keberadaan para transgender menuntut adanya sikap yang moderat sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam bermuamalah. Sebab perilaku dan pandangan-pandangan ekstrim terhadap kaum minoritas itu justru akan berdampak negatif terhadap unsur-unsur persaudaraan dan kerukunan masyarakat. Banyak sendi-sendi bermasyarakat yang akan terpengaruh secara negatif manakala fenomena transgender itu disikapi dengan perilaku-prilaku kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai moderat dan toleransi Islam, sementara syariat Islam mengajak penerapan nilai-nilai universalnya secara utuh dan adil. Misalnya, di Iran, homoseksualitas bersifat ilegal, namun operasi ganti kelamin bagi transgender diizinkan setelah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khomeini pada tahun 1980-dan individu transgender tentunya menghadapi diskriminasi.⁵

Maqashid Syariah, sebagai prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, merupakan kerangka penting yang digunakan untuk memahami dan

³ Daniel Tambunan, "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesenjangan Gender," *Jurnal Teologi Cultivation*, 2021.

⁴ Gifarina Djohan, "Gender Ketiga Dan Transphobia Sebuah Dunia Baru," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 2019.

⁵ Jeanete Ophelia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial," 2016.

mengimplementasikan syariah dalam berbagai aspek kehidupan manusia.⁶ Maqashid Syariah menurut Imam Ghazali berfokus pada tujuan utama dari penerapan syariah, yaitu menjaga dan melindungi lima aspek fundamental kehidupan: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Prinsip-prinsip ini dirumuskan untuk memastikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* menjadi kerangka yang sangat penting dalam mengkaji isu-isu kontemporer yang kompleks, termasuk isu transgender yang saat ini menjadi perhatian global.⁷

Isu transgender melibatkan perdebatan tentang identitas gender, hak asasi manusia, dan penerimaan sosial, yang sering kali dihadapkan pada pandangan agama dan budaya. Di dalam konteks masyarakat Muslim, isu ini menimbulkan tantangan yang serius, terutama dalam hal bagaimana identitas gender yang berbeda dari norma biologis diterima dan dipahami dalam kerangka syariah. Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* dapat memberikan landasan penting untuk mengkaji isu transgender dengan lebih komprehensif, karena pendekatan ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga berfokus pada tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.⁸

Salah satu prinsip utama dalam *Maqashid Syariah* yang relevan dengan isu transgender adalah *Hifdzul 'Aql* (perlindungan akal). Dalam Islam, akal dipandang sebagai salah satu anugerah terbesar dari Allah

⁶ Ahmad Syafii Rahman et al., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>; Azka Islami, Efi Syarifuddin, and M. Sulaeman Jajuli, "Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (May 1, 2023): 137–50, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1678>; Khoirul Anam and Riyanta Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 201–26, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1209>.

⁷ Aliffia Aswindasari and M Marhamah, "Response Of The Qur'an To The Transgender Phenomenon Study Of Maqashidi's Interpretation," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2024.

⁸ Ahmad Ibrizul Izzi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abdul Hakim, "Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2023.

kepada manusia yang memungkinkan mereka untuk berpikir, merenung, dan memahami kehidupan. Akal juga menjadi instrumen untuk menafsirkan wahyu dan menjalankan syariah secara rasional.⁹ Dalam konteks transgender, penting untuk mempertimbangkan hak individu untuk menjalani hidup sesuai dengan pemahaman dan pengalaman diri mereka, serta bagaimana mereka menggunakan akal mereka dalam memahami identitas gendernya.¹⁰

Lebih jauh lagi, *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa (*Hifdzul Nafs*) yang mengandung tujuan perlindungan kehormatan (*Hifdzul Karomah*).¹¹ Perlindungan kehormatan yang dimaksud adalah nilai sekaligus hak manusiawi yang menitikberatkan pada penghormatan manusia sebagai makhluk yang istimewa dibandingkan dengan jenis makhluk Allah yang lain. Hubungan perlindungan jiwa dan perlindungan kehormatan ini seperti hubungan khusus dan umum. Maskudnya, perlindungan kehormatan merupakan perlindungan umum yang menjadi terkandung pada setiap perlindungan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Ketika orang transgender menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi dalam masyarakat, mereka berada dalam situasi yang mengancam integritas jiwa mereka serta melanggar hak dasar mereka sebagai manusia. Perspektif ini mendorong kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam dapat memberikan perlindungan bagi kelompok transgender dalam upaya memastikan keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.¹²

Jika konsep *Maqashid Syariah* adalah bagian dari syariat Islam, sementara dunia memiliki beragam agama dan kepercayaan, bahkan pedoman hidup yang tidak mengatasnamakan ajaran agama, maka bagaimana mempertemukan konsep Islam itu dengan konsep aturan-

⁹ Muhammad NK Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.

¹⁰ A Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, and Siti Ahadiyah Nurjanah, "Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," 2021.

¹¹ Imam Ghazali, *Al-Mustashfa* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

¹² Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8 (2014).

aturan masyarakat dunia, seperti hak asasi manusia? HAM merupakan titik temu yang menyoroti secara fokus persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat secara internasional yang mempertemukan antara orang beragama dengan yang tidak beragama, dari berbagai belahan dunia. Lembaga-lembaga HAM yang berada di setiap negara merupakan media yang ditujukan agar persoalan-persoalan kemanusiaan, seperti transgender dapat dihadapi dan diselesaikan secara sepakat oleh masyarakat dunia, sebab setiap agama pasti meyakini bahwa perbedaan pandangan manusia adalah hukum Tuhan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, terlepas dari pandangan dan ketetapan salah atau benarnya, sesuai fitrah atau menyimpang.¹³

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang mengakui martabat dan hak-hak fundamental setiap individu, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Salah satu tantangan utama dalam implementasi HAM adalah bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam menghadapi isu-isu yang kompleks dan sensitif, termasuk isu transgender. Dalam beberapa dekade terakhir, isu transgender telah menjadi bagian penting dari perdebatan mengenai hak asasi manusia, terutama terkait hak individu untuk diakui dan hidup sesuai dengan identitas gender mereka.¹⁴

Transgender merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin biologis yang diberikan saat lahir. Bagi banyak orang transgender, upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum, akses terhadap layanan kesehatan yang layak, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan menjadi isu-isu yang terus diangkat. Dalam konteks hak asasi manusia, ini terkait langsung dengan hak atas identitas,

¹³ Agususanto Agususanto, Toha Andiko, and Iim Fahima, "Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020.

¹⁴ Salsa Amalia Azahro, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2023.

integritas tubuh, kebebasan berekspresi, dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi.¹⁵

Pandangan hak asasi manusia terhadap isu transgender sangat penting karena memberikan landasan hukum dan moral untuk melindungi hak-hak individu transgender. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk mengubah identitas gender secara resmi, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, serta hak untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk prosedur medis yang berkaitan dengan transisi gender. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Amnesty International*, dan *Human Rights Watch* telah mengadvokasi perlindungan HAM bagi komunitas transgender, menggarisbawahi bahwa hak untuk diakui sesuai identitas gender adalah bagian dari hak asasi manusia universal yang harus dilindungi.¹⁶

Meskipun prinsip HAM bersifat universal, isu transgender masih menghadapi berbagai polemik di banyak negara. Di beberapa negara, hukum yang ada tidak mengakui keberadaan pasangan transgender karena jelas-jelas memandang isu ini sebagai pelanggaran terhadap norma agama atau budaya. Akibatnya, individu transgender di negara-negara tersebut sering kali merasa mengalami kekerasan, marginalisasi, dan diskriminasi.¹⁷

Pentingnya HAM dalam mengkaji isu transgender juga terkait dengan konsep kebebasan pribadi dan martabat manusia bagi sebagian kalangan. Prinsip HAM menekankan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat, tanpa rasa takut terhadap penindasan atau diskriminasi, terlepas dari identitas gender mereka. HAM memberikan kerangka kerja yang menegaskan bahwa hak-hak transgender bukan hanya

¹⁵ Evy Indriasari, Muhammad Dwi Adriansyah, and Erwin Adiyta Pratama, "Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

¹⁶ A M M Mustafa, "Perilaku Seksual Transgender (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right Dan The Cairo Declaration of Human Right)," 2020.

¹⁷ Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," 2018.

masalah hukum, tetapi juga menyangkut etika, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan.¹⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ja'far dkk., kecenderungannya pada pembahasan keharamannya.¹⁹ Penelitian Verawati mengkaji pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah mengenai konsep HAM pada LGB dan Transgender.²⁰ Sedangkan Ulumuddin memberikan penegasan jika sikap kontra pada HAM pernikahan sejenis dari kaum LGB dan Transgender.²¹ Maka dari itu, penelitian ini berusaha mengambil titik tengah dari permasalahan yang ada dengan fokus kajian HAM dari pelaku Transgender sebagai manusia namun di sisi lain sebagai masyarakat Muslim prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* juga ditekankan guna guna melindungi jiwa, akal, dan kehormatan.

B. Metode

Penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif (kualitatif research) dengan memakai metode analisis isi (content analysis) di mana metode ini digunakan untuk melakukan kajian dari berbagai sumber literatur. Di dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menganalisis mengenai transgender dan HAM yang ditinjau dari sisi *hifdzul 'aql* dalam maqashid syariah. Maka dari itu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) guna memahami berbagai sumber seperti buku, kitab dan artikel yang memiliki keteraitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian. Sedangkan analisis data akan dilakukan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan membaca, mempelajari, menelaah dan memahami berbagai data yang telah terkumpul untuk kemudian dianalisis guna

¹⁸ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 2016.

¹⁹ A Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah, "Transforasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Family Law* 3 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.42>.

²⁰ Novi Verawati, "Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

²¹ Muhammad Ikhyia Ulumuddin, "Kontroversi Hak Asasi Manusia: Studi Penafsiran Mufassir Klasik Dan Kontemporer Mengenai LGBT," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies (JISNAS)* 1 (2024): 88–100, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i2.944>.

menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil yang akan didapat dalam penelitian.

C. Deskripsi dan Pembahasan

Transgender atau Transeksual

Transeksual atau biasa dikenal sebagai transgender ini (banyak ditemui laki-laki) merasa jika mereka lahir di dalam tubuh yang tidak tepat. Mereka menganggap dirinya seharusnya terlahir sebagai anggota dari lawan jenisnya (perempuan) sehingga mereka merasa tidak puas dengan fisiknya dan ingin melakukan operasi hormonal untuk merubah alat kelamin maupun ciri-ciri seks sekundernya.²² Di dalam Islam, identitas gender dan seksualitas diatur dalam kerangka syariat yang jelas. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Hujurat (49): 13;

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dan kesempurnaan manusia dilihat dari ketakwaannya, bukan dari perubahan jenis kelamin atau tentang identitas gender. Selain itu, terdapat hadits yang secara spesifik melarang perilaku yang berhubungan dengan meniru atau mengubah identitas gender secara ekstrim. Rasulullah SAW bersabda, "Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki". (Shahih Bukhari: 5885)

Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan menyerupai atau mengubah diri menjadi jenis kelamin lain dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan fitrah yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Dalam pandangan Islam, mengganti jenis kelamin bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran

²² Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, and Ernest R. Hillard, *Pengantar Psikologi*, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 1999).

terhadap hukum syariat, tetapi juga melawan kodrat yang telah ditetapkan Allah.

Meskipun menolak transgender dan tuntutan homoseksual, syariat Islam tetap mendudukan setiap manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan berhak dimuliakan. Islam memberikan tuntunan-tuntunan yang bersifat universal agar kaum minoritas seksual dapat menemukan jalan fitrahnya kembali. Tuntunan-tuntunan itu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perundang-undangan dunia dan konsep maqashid syariah dalam syariat islam, sebab sejatinya HAM itu bagian dari maqashid syariah.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan singkatan HAM dalam istilah bahasa Arab disebut *al-huquq al-insaniyyah*. *Haqq* (jamak *huquq*) memiliki makna akarnya. *Haqq* bisa menunjukkan pada bentuk afiliasi, kepemilikan, atau kepastian. *Haqq* juga memiliki arti "untuk mengamankan dan mengizinkan".²³ Ibnu Rusyd juga mendefinisikan HAM sebagai sebuah ketentuan yang berupa suatu perlindungan maupun ketentuan untuk membina serta melindungi banyak hak yang dimiliki setiap manusia. Seperti melindungi dari berbagai macam ancaman seperti nyawa, keluhuran, harkat martabat dan keluarga, baik dalam bentuk harta benda juga agama dan kesehatan mental.²⁴

Dari awal, Islam telah mengakui bentuk dan keberadaan hak asasi manusia (HAM), di mana Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia guna menjadi khalifah di atas bumi ini serta menganugerahinya martabat yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT, "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi."

Islam juga memberikan perintah pada umatnya untuk menghormati serta melindungi harkat martabat sesama manusia. Al-Qur'an menegaskan

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).

²⁴ Audina Putri et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2 (2023), <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.

bahwasanya manusia telah diberikan kemuliaan dan tanggung jawab besar di muka bumi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan manusia adalah:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Dalam Islam, hak-hak dasar manusia dijamin melalui konsep *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) yang bertujuan untuk melindungi lima hal utama, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Prinsip ini meliputi perlindungan terhadap martabat, keluarga, dan keselamatan individu. *Hifdzul 'Aql*, atau perlindungan akal, merupakan salah satu jenis dari lima *Maqasid Syariah*—tujuan utama dari syariat Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya melestarikan dan mengembangkan potensi berpikir manusia, sebagai salah satu unsur keistimewaan dan kelebihanannya secara optimal, sekaligus penjagaan akal jangan sampai rusak fungsinya karena faktor-faktor yang menyimpang dari fitrah aslinya.²⁵ Imam Syathibi berkata;²⁶

“Penjagaan akal manusia ini dalam syariat Islam melalui beberapa jalan, yaitu: menjaga dari hal-hal yang merusaknya, seperti syariat haram meminum khamer. Kedua, mengembangkan potensi akal, seperti dalam syariat kewajiban menuntut ilmu. Ketiga, mengoptimalkan akal dalam berbagai percobaan ilmiah dan penanganan persoalan hidup, seperti syariat haram bertaqlid buta. Dan keempat para ulama merumuskan konsep *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) dengan tujuan guna merealisasikan kemaslahatan manusia yang di dalamnya meliputi keniscayaan (*dharuriyat*) dan juga kebutuhan (*hajiyyat*) manusia di mana eksistensinya perlu diwujudkan serta dilindungi. Meski demikian, pelaksanaan HAM tersebut tentu tidak bisa lepas dari agama serta budaya di dalam suatu masyarakat tertentu”.

²⁵ Muh. Tasrif, *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2016).

²⁶ Al-Khadimi Nuruddin Mukhtar, *Ilmu Maqashid Asy-Syar'iyah* (Ubaikan: Shamela, n.d.).

Dalam konteks pendidikan, *hifdzul 'aql* menjadi landasan untuk mempromosikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu²⁷. Prinsip ini sejalan dengan penekanan dalam Al-Qur'an tentang penggunaan akal dan pencarian ilmu pada Surah Al-Baqarah (2):164;

"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan".

Perintah AlQur'an itu selaras dengan posisi akal manusia sebagai keistimewaan yang diberikan secara fitrah hanya kepadanya dan menjadikannya sebagai makhluk dengan penciptaan yang paling sempurna. Hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki unsur kesempurnaan secara ciptaan alami bila dibandingkan dengan makhluk lain. Konsekuensinya, manusia semestinya menyadari bahwa setiap individu dengan berbagai latarbelakang perbedaan memiliki potensi untuk mencapai titik kesempurnaan itu dengan akalnya. Tak pelak, *Aql* (akal) memainkan peran penting dalam pendidikan Islam, berfungsi sebagai petunjuk ilahi (*hidayat al-'aqliyyah*) yang memungkinkan manusia untuk memahami konsep-konsep abstrak, menganalisis, dan membedakan antara yang benar dan salah.²⁸

Islam memandang jika setiap manusia dihormati sebagai makhluk ciptaanNya yang memiliki hak dan kewajiban. Meskipun terdapat perdebatan mengenai isu transgender dalam perspektif fiqh, prinsip umum Islam tentang keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, terutama dari hak mendapatkan Pendidikan, tetap relevan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan. Nabi Muhammad SAW. Menetapkan di dalam haditsnya bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban

²⁷ Novianta Yonantias, "Mewujudkan Pendidikan Yang Adil Dan Merata Di Indonesia," *Jurnal DDIP*, 2019, <https://doi.org/10.31227/osf.io/bgczi>.

²⁸ Norhasanah Norhasanah, "Pengaruh Konsep Akal Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 1 (2018), <https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.909>.

bagi setiap muslim dan seorang penuntut ilmu, siapapun orangnya, memiliki kedudukan yang mulia. Kewajiban ini bersifat universal tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau identitas lainnya. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hingga ikan-ikan di lautan."

Memaksimalkan potensi intelektual sangat penting dalam mencapai tujuan utama pendidikan Islam: membentuk manusia sempurna (*insan kamil*). Meskipun kesempurnaan manusia itu hanya ada pada diri seorang Nabi Muhammad SAW., namun dalam konteks ini yang dimaksud adalah manusia yang dapat mengoptimalkan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing seluruh potensi kebaikan dan kelebihan dalam dirinya dan menekan seluruh aspek kelemahan dan kekurangannya.²⁹

Untuk mewujudkan tujuan ini, individu harus sepenuhnya memanfaatkan akal mereka, terus-menerus mencari kebijaksanaan, dan mengoptimalkan kemampuan kognitif mereka. Pendekatan ini dalam pendidikan mendorong berpikir kritis, penelitian ilmiah, dan menghindari peniruan buta (*taqlid*). Penalaran yang kritis dan upaya menghindari taqlid buta diyakini dapat menjadi salah satu upaya agar transgender dapat kembali kepada nalar logisnya yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, tidak sekedar mengikuti hawa nafsu, hasrat biologis, ambisi terkenal dan orientasi-orientasi semu duniawi saja,³⁰ seperti yang dikehendaki Al-Qur'an pada Surah Al-Isra (17):36;

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya".

Ayat ini jelas melarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, karena manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, baik menggunakan akal, penglihatan, maupun pendengaran. Nabi

²⁹ Novi Febriyanti, Fikri Amiruddin Ihsani, and Much. Syarifudin Hamdani, "Implikasi Akal Dan Relevansinya Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam," *PAKAR Pendidikan* 19 (2021), <https://doi.org/10.24036/PAKAR.V19I1.205>.

³⁰ Mayola Andika, "Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-'Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi" (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

Muhammad Saw. Juga bersabda tentang arti penting bertanggung jawab atas setiap perilaku manusia, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk dalam hal mengikuti sesuatu. Oleh karena itu, tidak boleh mengikuti secara membabi buta tanpa pemahaman dan ilmu. Jika mencermati konsep *hifdzul 'aql* dalam maqashid syariah, kita akan menemukan beberapa aspek penting bagaimana Islam memberikan jaminan Pendidikan yang luas kepada siapa saja, termasuk transgender.

Memenuhi akses pendidikan sebagai hak asasi. Dalam kerangka *hifdzul 'aql*, menghalangi seseorang dari akses pendidikan berarti menghambat pengembangan akalnya. Setiap laki-laki dan Perempuan, sebagai asal-usul manusia, memiliki hak sama untuk memperoleh Pendidikan yang baik. Maka dari itu, individu transgender berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi intelektual mereka. Bukan dalam rangka untuk melegalkan dan melanggengkan eksistensinya, namun dalam pembelajaran dan penanganan persoalan-persoalan social yang dapat timbul karena fenomena penyimpangan dari fitrahnya itu. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pola pendidikan yang akan diberikan kepada mereka berbeda secara khusus dari pendidikan umumnya. Barangkali, ada hal-hal yang sama diberikan, namun berkaitan dengan hukum-hukum syariat contohnya, akan ada perbedaan pola pendidikan yang diajarkan, seperti persoalan hak waris dan tuntunan ibadah shalat.³¹

Keterbukaan akses pendidikan itu dapat dilihat juga dari kesempatan yang sama dan adil untuk berprestasi secara akademik dan non akademik, baik pada domain spiritual dan professional. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari berbagai ajang kompetisi prestasi dalam dunia Pendidikan yang diyakini akan mengarahkan para peserta didik kepada naluri

³¹ Ahmad Ibrizul Izz, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Atang Abdul Hakim, "Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8 (2023), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13103>.

kemanusiaannya yang suci, karena mendapatkan fasilitas yang layak dalam mengembangkan minat bakat mereka.³²

Menghindarkan akal dari kerusakan karena perilaku perundungan dan diskriminatif. Perundungan, diskriminasi dan stigma dapat menyebabkan stres dan gangguan mental, yang pada akhirnya merusak akal. Dalam hal ini, Islam menganjurkan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak akal seseorang. Dalam penanganan permasalahan-permasalahan psikis dan mental yang dapat mempengaruhi kinerja positif otak, Islam memberikan arahan secara holistik, baik penanganan secara medis maupun non medis. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada peserta didik yang mengalami gangguan kejiwaan juga bersifat elastis, tidak monoton dan pakem. Pendidikan kejiwaan dan mental yang meliputi *tazkiyatunnafs* sangat penting dalam penanganan kasus transgender agar tidak menimbulkan kecemburuan dan kelemahan mental karena merasa perlakuan diskriminatif secara kasuistik.³³

Pengembangan akal untuk kemaslahatan umum melalui kontribusi positif. Dengan memberikan pendidikan yang layak, individu transgender dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendidikan Agama Islam memiliki peran krusial di dalam membentuk masyarakat yang sadar dan berakhlak baik. Hal itu karena ia bertujuan untuk mendidik setiap insan agar tunduk, bertakwa kepadaNya, dan juga beribadah pada Allah SWT, sehingga bisa memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, pendidikan Islam yang ideal memperhatikan dimensi realitas, kapasitas, dan potensi fisik, intelektual, serta spiritual individu untuk memperoleh pengetahuan yang seimbang.³⁴

³² Uuh Buchori et al., "Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9 (2023), <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>.

³³ Zayin Nafsaka Sajidin et al., "Analisis Psikologi Islam Tentang Ketahanan Mental Pada Individu Yang Menghadapi Stigma Agama," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2 (2023), <https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1447>.

³⁴ Ach Zayyadi, "Pendidikan Islami Dalam Menghadapi Kebutuhan Zaman," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2017, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v3i01.2760>.

Memperhatikan perbaikan etika dan moral sebagai buah Pendidikan Islam. Selain pengetahuan akademis, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Ini penting untuk membimbing semua individu, termasuk transgender, agar hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Islam memainkan peran vital dalam membentuk moral dan etika individu, menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kesopanan. Pendidikan moral yang selaras dengan ajaran Islam menjadi fokus utama, dengan fokus pada bimbingan jasmani/fisik, rohani/spiritual, akal, maupun sosial berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Mengintegrasikan pendidikan akademis dan moral penting untuk membangun individu masyarakat yang memiliki karakter unggul, meskipun terdapat tantangan dalam integrasinya. Pemahaman yang mendalam pada nilai etika di dalam Islam sangat berperan penting guna membentuk moralitas dalam kehidupan umat Islam sehari-hari, serta menyediakan fondasi guna mengembangkan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai ajaran Islam. Transgender memerlukan perhatian khusus dari aspek etika dan moral pergaulan laki-laki dan perempuan, mengingat etika social dan moral agama yang mengarahkan laki-laki dan Perempuan dapat melakukan pergaulan sesuai dengan fitrah dan tuntunan-tuntunan syariat demi kemaslahatan pribadi dan bersama.³⁵

Problematika Orientasi dan Perilaku Seksual sebagai HAM

Heteroseksual disebut sebagai orientasi seksual dari mayoritas manusia sehingga dapat dibilang sebagai mayoritas seksual. Sementara homoseksual maupun transeksual sebagai orientasi minoritas sehingga kemudian dinamakan sebagai minoritas seksual. Pada mayoritas budaya serta agama, homoseksual dianggap tidak normal atau alami, sebuah penyimpangan, bahkan disebut berdosa. Meski demikian, sering semakin kuatnya paham liberalisme juga sekularisme serta melemahnya pengaruh agama di negara-negara *western* atau barat seperti Amerika dan Eropa, minoritas orientasi seksual mengajukan tuntutan akan haknya untuk diakui secara sosial juga politik agar sama seperti mayoritas orientasi seksual.

³⁵ A.Mustika Abidin, "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam," *Jurnal Paris Langkis* 2 (2021), <https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3282>.

Propaganda 'hak-hak seksual' pada akhirnya memperoleh pengakuan dan penerimaan yang cukup besar di kalangan komunitas HAM.³⁶

HAM atau hak asasi manusia pada kodratnya sejak lahir telah terbawa hingga seharusnya tidak mudah untuk memutuskan kematian atau pemusnahan manusia dengan mudah apalagi karena bersebab penyimpangan orientasi seksual pada diri individ. Eksistensi HAM sebagai bagian dari pemerintah tentu seharusnya memiliki kebijakan dan kepedulian HAM pada eksistensi transgender. HAM internasional maupun Komnas HAM di Indonesia seharusnya menjadi ujung tombak adanya pelaksanaan HAM serta perlindungan terhadap keberadaan transgender terlebih di Indonesia. Peran krusial HAM sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan akan keberadaan transgender di dalam berbagai lini kehidupan.

Perjalanan HAM transgender di dalam gerakan yang dikenal dengan LGBT pada saat itu hampir mendapatkan legalitas pada saat Komnas HAM menyelenggarakan rapat peripurna pada bulan Juli tahun 2013 guna membahas pengakuan eksistensi LGBT. Namun hasil dari rapat tersebut memutuskan jika Komnas HAM di Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mengakui eksistensi LGBT dikarenakan Komnas HAM dianggap tidak mewakili seluruh aspirasi rakyat yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2012 ada sebanyak 1.095.970 jiwa kaum LGBT sedangkan pada tahun 2009 LGBT memiliki jumlah keseluruhan 800 ribu jiwa. Badan PBB ada lebih banyak jumlah LGBT yaitu 3 Juta jiwa di tahun 2011. Berdasarkan paparan ini HAM perlu meresmikan adanya kaum LGBT sehingga setidaknya mereka memberi sumbangsih nilai positif dalam masyarakat. Selain itu diberikannya pembinaan karakter melalui jalur agama diharapkan mampu sedikit mengubah pola pikir mereka (LGBT).

Di tahun 2006 telah diadakan pertemuan khusus guna membahas hak-hak dari LGBT dengan nama *The Yogyakarta Principle* diprakarsai oleh badan-badan HAM. *The Yogyakarta Principle* memunculkan 29

³⁶ Tasrif, *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia*.

Prinsip memiliki tujuan untuk melindungi seluruh aspek kehidupan LGBT dan 3 Fungsi Utama yang bertujuan guna mengetahui sampai mana batas hukum dan hak LGBT jika mengalami diskriminasi atau pelanggaran HAM. Oleh karenanya, dengan ini HAM di PBB maupun Komnas HAM di Indonesia harus bekerja lebih keras guna menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang berani mengambil keputusan untuk melindungi LGBT, namun juga tidak kemudian bertentangan dengan agama serta adat istiadat yang berlaku dinegara masing-masing.³⁷

D. Penutup

Isu transgender merupakan fenomena kompleks yang melibatkan persimpangan antara norma sosial, budaya, agama, dan hak asasi manusia. Di satu sisi, kita melihat adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Negara-negara non-Muslim cenderung lebih progresif dalam memberikan perlindungan hukum dan akses layanan kesehatan bagi individu transgender. Sebaliknya, negara-negara dengan mayoritas Muslim seringkali menghadapi tantangan akibat pandangan konservatif yang berakar pada interpretasi agama tertentu. Meskipun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa terlepas dari perbedaan pandangan, setiap individu termasuk transgender, memiliki hak asasi yang sama.

Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan kerangka kerja universal yang dapat menjadi landasan dalam melindungi hak-hak individu transgender, serta menyediakan pedoman untuk merumuskan solusi yang adil dan rasional. Maka disarankan dalam kajiannya untuk menyeimbangkan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan untuk dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang dalam konteks masyarakat Muslim.

Daftar Pustaka

Abidin, A. Mustika. "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam." *Jurnal Paris Langkis* 2 (2021). <https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3282>.

³⁷ Endang Pasaribu, "LGBT, HAM Dan Agama," *JSSHA: Journal of Social Science, Humanities and Humaniora* 1 (2021).

- Agususanto, Agusunto, Toha Andiko, and Iim Fahima. "Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.
- Anam, Khoirul, and Riyanta Riyanta. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 201–26. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1209>.
- Andika, Mayola. "Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-'Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi." UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Aswindasari, Aliffia, and M Marhamah. "Response Of The Qur'an To The Transgender Phenomenon Study Of Maqashidi's Interpretation." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2024.
- Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson, and Ernest R. Hillard. *Pengantar Psikologi*. 1st ed. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Azahro, Salsa Amalia. "Transgender Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2023.
- Buchori, Uuh, Fauzul Iman, Muhammad Ishom, and Sholahudin Al-Ayubi. "Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9 (2023). <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Djohan, Gefarina. "Gender Ketiga Dan Transphobia Sebuah Dunia Baru." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 2019.
- Febriyanti, Novi, Fikri Amiruddin Ihsani, and Much. Syarifudin Hamdani. "Implikasi Akal Dan Relevansinya Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam." *PAKAR Pendidikan* 19 (2021). <https://doi.org/10.24036/PAKAR.V19I1.205>.
- Ghozali, Imam. *Al-Mustashfa*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Indriasari, Evy, Muhammad Dwi Adriansyah, and Erwin Adiyta Pratama. "Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- Islami, Azka, Efi Syarifuddin, and M. Sulaeman Jajuli. "Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi." *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (May 1, 2023): 137–50. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1678>.
- Izzi, Ahmad Ibrizul, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abdul Hakim. "Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2023.

- . “Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8 (2023). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13103>.
- Ja’far, A Kumedi, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah. “Transforasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Family Law* 3 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.42>.
- Ja’far, A Kumedi, Agus Hermanto, and Siti Ahadiyah Nurjanah. “Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” 2021.
- Jasruddin, Jasruddin, and Jasmin Daud. “Transgender Dalam Persepsi Masyarakat,” 2017.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” *Jurnal Penelitian* 8 (2014).
- Mukhtar, Al-Khadimi Nurudddin. *Ilmu Maqashid Asy-Syar’iyyah*. Ubaikan: Shamela, n.d.
- Mustafa, A M M. “Perilaku Seksual Transgender (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right Dan The Cairo Declaration of Human Right),” 2020.
- Norhasanah, Norhasanah. “Pengaruh Konsep Akal Dalam Pengembangan Pendidikan Islam.” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 1 (2018). <https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.909>.
- Papilaya, Jeanete Ophilia. “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial,” 2016.
- Pasaribu, Endang. “LGBT, HAM Dan Agama.” *JSSHA: Journal of Socil Science, Humanities and Humaniora* 1 (2021).
- Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Karim Batubara. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2 (2023). <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.” *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.
- Sajidin, Zayin Nafsaka, Kambali Kambali, Wawan Ahmad Ridwan, Aurelia Widya Astuti, and Sayudin Sayudin. “Analisis Psikologi Islam Tentang Ketahanan Mental Pada Individu Yang Menghadapi Stigma Agama.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2 (2023). <https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1447>.
- Santoso, Meilanny Budiarti. “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2016.
- Tambunan, Daniel. “Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender.” *Jurnal Teologi Cultivation*, 2021.
- Tasrif, Muh. *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2016.
- Ulu-muddin, Muhammad Ikhya. “Kontroversi Hak Asasi Manusia: Studi Penafsiran Mufassir Klasik Dan Kontemporer Mengenai LGBT.”

- Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies (JISNAS)* 1 (2024): 88–100. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i2.944>.
- Verawati, Novi. “Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- Widiastuti, Rr. Siti Kurnia. “Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama,” 2017.
- Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia,” 2018.
- Yonantias, Novianta. “Mewujudkan Pendidikan Yang Adil Dan Merata Di Indonesia.” *Jurnal DDIP*, 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bgczj>.
- Zayyadi, Ach. “Pendidikan Islami Dalam Menghadapi Kebutuhan Zaman.” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2017. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v3i01.2760>.

